



## WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

### KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 25 TAHUN 2002

TENTANG

#### ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TERMINAL PURABAYA, TAMBAK OSOWILANGON DAN JOYOBOYO KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) huruf j Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 telah ditetapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Purabaya, Tambak Osowilangun dan Joyoboyo ;
  - b. bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Purabaya, Tambak Osowilangun dan Joyoboyo Kota Surabaya dengan Keputusan Walikota Surabaya .
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1988 tentang Jalan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
14. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 51 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TERMINAL PURABAYA, TAMBAK OSOWILANGON DAN JOYOBOYO KOTA SURABAYA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disingkat Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya ;

5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya ;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah UPTD Terminal Purabaya, UPTD Tambak Osowilangon dan UPTD Joyoboyo ;
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Terminal Purabaya, UPTD Tambak Osowilangon dan UPTD Joyoboyo Kota Surabaya ;
9. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi ;
10. Pangkalan adalah terminal kecil angkutan dalam kota yang digunakan untuk pemberhentian dan pemberangkatan angkutan penumpang umum dalam kota ;
11. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan terminal ;
- (2) UPTD masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 3**

UPTD mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan terminal dan pangkalan meliputi pemeliharaan, pemungutan retribusi, penertiban dan pengamanan, pencatatan jumlah arus kendaraan dan penumpang, pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis kendaraan, pengawasan tarif angkutan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan ini, UPTD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan kegiatan pengelolaan terminal dan pangkalan ;

- b. pelaksanaan pemeliharaan dan kebersihan terminal dan pangkalan ;
- c. pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang sah yang berkaitan dengan pengelolaan terminal dan pangkalan ;
- d. pelaksanaan penertiban dan pengamanan di dalam terminal dan pangkalan ;
- e. pengaturan sirkulasi kendaraan dan orang di terminal dan pangkalan ;
- f. pelaksanaan pencatatan jumlah arus kendaraan dan penumpang yang naik/turun kendaran serta yang keluar/masuk terminal dan pangkalan ;
- g. pelaksanaan pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan ;
- h. pelaksanaan pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal dan pangkalan ;
- i. pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan (STUK, Kartu Pengawasan dan Jam Perjalanan), persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan serta kelengkapan kendaraan lainnya ;
- j. pelaksanaan pengawasan terhadap tarif angkutan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan ;
- k. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan pelanggaran ;
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan ;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

### **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi UPTD Terminal Tambak Oso Wilangan dan Joyoboyo terdiri dari :

- a. UPTD ;
- b. Sekretariat ;
- c. Sub Unit Pelaksana :
  - 1. Koordinator Pendapatan ;
  - 2. Koordinator Operasional ;
  - 3. Koordinator Perawatan/Pemeliharaan ;

- d. Sub Unit Pangkalan .
- (2) Susunan Organisasi UPTD Terminal Purabaya terdiri dari :
- a. UPTD ;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Sub Unit Pelaksana :
    1. Koordinator Pendapatan ;
    2. Koordinator Operasional ;
    3. Koordinator Perawatan/ Pemeliharaan .
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Terminal adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

## **BAB IV RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Kepala UPTD**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Keputusan ini ;
  - b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD ;
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### **Bagian Kedua Sekretariat**

#### **Pasal 7**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan urusan administrasi umum dan administrasi kepegawaian ;
  - b. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembukuan Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) terminal yang diterima dari Seksi Pendapatan Terminal Sub Dinas Terminal ;

- c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor ;
  - d. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
  - e. Melaksanakan pembinaan mental, fisik dan kedisiplinan kerja personil ;
  - f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas ;
  - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Unit Pelaksana**

**Pasal 8**

- (1) Sub Unit Pelaksana mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan terminal ;
  - b. Melaksanakan pemeliharaan dan kebersihan terminal ;
  - c. Melaksanakan penjualan TPR terminal, pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang sah serta menyetorkannya ke Seksi Pendapatan Terminal Sub Dinas Terminal ;
  - d. Melaksanakan penertiban dan pengamanan di dalam terminal ;
  - e. Mengatur sirkulasi kendaraan dan orang di terminal ;
  - f. Melaksanakan pencatatan jumlah arus kendaran dan penumpang yang naik/turun kendaran serta yang keluar/masuk terminal ;
  - g. Melaksanakan pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan ;
  - h. Melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal ;
  - i. Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan (STUK, Kartu Pengawasan dan Jam Perjalanan), persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan serta kelengkapan kendaraan lainnya ;
  - j. Melaksanakan pengawasan terhadap tarif angkutan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan ;
  - k. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelanggaran ;
  - l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas ;

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

(2) Sub Unit Pelaksana membawahi 3 (tiga) Koordinator yaitu Koordinator Pendapatan, Koordinator Operasional dan Koordinator Perawatan / Pemeliharaan :

1. Koordinator Pendapatan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penjualan TPR terminal, pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang sah serta menyetorkannya ke Sekretariat ;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan tugas ;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Unit .

2. Koordinator Operasional mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan terminal ;
- b. Melaksanakan penertiban dan pengamanan di dalam terminal ;
- c. Mengatur sirkulasi kendaraan dan orang di terminal ;
- d. Melaksanakan pencatatan jumlah arus kendaraan dan penumpang yang naik/turun kendaraan serta yang keluar/masuk terminal ;
- e. Melaksanakan pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan ;
- f. Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan (STUK, Kartu Pengawasan dan jam perjalanan), persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan serta kelengkapan lainnya ;
- g. Melaksanakan pengawasan terhadap tarif angkutan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan ;
- h. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelanggaran ;
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas ;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Unit .

3. Koordinator Perawatan/Pemeliharaan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pemeliharaan terminal ;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan tugas ;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Unit.

- (3) Sub Unit Pelaksana masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD ;
- (4) Pembagian waktu kerja antara Sub Unit Pelaksana diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

### **Bagian Keempat Sub Unit Pangkalan**

#### **Pasal 9**

- (1) Sub Unit Pangkalan mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pangkalan ;
  - b. Melaksanakan pemeliharaan dan kebersihan pangkalan ;
  - c. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan pembukuan Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) pangkalan ;
  - d. Melaksanakan penjualan TPR pangkalan, pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang sah serta menyetorkannya ke Seksi Pendapatan Terminal Sub Dinas Terminal ;
  - e. Melaksanakan penertiban dan pengamanan di dalam pangkalan ;
  - f. Mengatur sirkulasi kendaraan dan orang di pangkalan;
  - g. Melaksanakan pencatatan jumlah arus kendaran dan penumpang yang naik/turun kendaraan serta yang keluar/masuk pangkalan;
  - h. Melaksanakan pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan ;
  - i. Melaksanakan pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan Pangkalan ;
  - j. Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi kendaraan (STUK, Kartu Pengawasan dan Jam Perjalanan), persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan serta kelengkapan kendaraan lainnya ;
  - k. Melaksanakan pengawasan terhadap tarif angkutan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan ;
  - l. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelanggaran ;
  - m. Menyusun laporan pelaksanaan tugas ;
  - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.



- (2) Pengelolaan Pangkalan diatur sebagai berikut :
- a. UPTD Tambak Osowilangon membawahi Pangkalan Benowo, Manukan Kulon/Balongsari dan Kalimas Barat ;
  - b. UPTD Joyoboyo membawahi Pangkalan Menanggal, Pasar Wonokromo, Dukuh Kupang, Petojo, Bratang dan Kenjeran.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 10**

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain ;
- (2) Kepala UPTD, Sekretaris, para Kepala Sub Unit dan para Koordinator berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing ;
- (3) Kepala UPTD, Sekretaris, para Kepala Sub Unit dan para Koordinator bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing ;
- (4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural ;
- (2) Sekretaris, para Kepala Sub Unit dan para Koordinator bukan merupakan jabatan struktural maupun fungsional.

## **BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Sekretaris, para Kepala Sub Unit dan para Koordinator diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Perhubungan atas usul Kepala UPTD.

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 13**

Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 14**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di S u r a b a y a  
pada tanggal 23 Juli 2002

WALIKOTA SURABAYA

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 26 Juli 2002**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

ttd

**ALISJAHBANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 24**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya  
Kepala Bagian Hukum,



**IDA BAGUS KOMANG MK, SH.M.Hum**


Penata Tingkat I  
Nip. 510 091 088

**DOKUMENTASI HUKUM**  
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN  
KOTA SURABAYA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 25 TAHUN 2002  
TANGGAL : 23 JULI 2002



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

*Salinan sesuai dengan aslinya*  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya  
Kepala Bagian Hukum,

*Ida Bagus Komang*  
IDA BAGUS KOMANG, MK.SH.M.Hum

Penata Tk.I

Nip. 510 091 088

**DOKUMENTASI HUKUM**  
**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**